



PUTUSAN

Nomor : 4966/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Malang yang sekarang berdomisili di Jalan Sumedang RT.007 RW.001 Kelurahan Cempokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai
"Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4966/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Juli 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/22/VII/1998 tanggal 13 Juli 1998) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.7.31/PW.01/DN/40/2011 tanggal : 19 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kabupaten Malang selama 12 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 13 tahun
 - b. ANAK II, umur 7 tahun
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat pernah mengusir Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April tahun 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk **Drs. MUHD. JAZULI** Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas data yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat pada poin 1, dan 2, kecuali poin 3, 4, dan 5.
3. Bahwa tidak benar kalau kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2011 antara penggugat dan tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi. Karena tergugat terus mencoba menclekat untuk memperbaiki hubungan dengan penggugat.
4. Bahwa tidak benar kalau penggugat mengatakan tergugat tidak dapat member nafkah secara layak kepada penggugat. Padahal tergugat terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
5. Bahwa tidak benar kalau tergugat sering cemburu buta dan menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain.



6. Bahwa tidak benar kalau tergugat kurang memperhatikan penggugat, dengan lebih mementingkan diri tergugat dibanding kepentingan rumah tangganya. Karena tergugat selalu berusaha menclahulukan kepentingan rumah tangganya di bandingkan kepentingan dirinya sendiri.
7. Bahwa tidak benar kalau selama terjadi perselisihan tergugat sering membentak-bentak penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, tergugat sering memukul penggugat, tergugat sering mengancam akan membunuh penggugat, tergugat pernah mengusir tergugat.
8. Bahwa benar kalau sejak penggugat tinggal dirumah orang tua penggugat mulai bulan April hingga sekarang yang terhitung selama 1 tahun 5 bulan tidak melakukan hubungan batin dan memberikan nafkah pada penggugat. Tetapi tidak benar kalau tergugat tidak memperdulikan penggugat. Bahkan tergugat sudah bekal-kali berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan penggugat hingga sekarang. Baik dengan cara menghubungi dengan telepon atau berusaha bertemu langsung.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan gugatan penggugat;
2. Tidak menceraikan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada isi Surat gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2012 Perekara, Nomor. 4966/Pdt.G/2012/PA.Kab.M1g;
2. Bahwa setelah Penggugat membaca dan mempelajari isi jawaban Tergugat tetanggal 24 Oktober 2012 maka Penggugat memberi jawaban tegas sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban oleh Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang di akui oleh Penggugat;



2. Bahwa Penggugat, mohon agar dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana terulang kembali dalam Replik ini;
3. Bahwa Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tiadak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
4. Bahwa Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut tedadi Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat pernah mengusir Penggugat;
5. Bahwa suclah jelas dalam jawaban Tergugat yang terdapat pada Poin 8 telah mengakui sejak bulan April 2011 hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat tiadak pernah ada hubungan lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah pada Penggugat, bahwa dari Pengakuan tersebut sudah jelas apabila suami dan isteri yang sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri, dan dalam poin 8 Tergugat jugs menerangkan bahwa Tergugat sudah berusaha berkali-kali berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Penggugat, hal ini menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang C.q. Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor. 4966/Pdt.G/2012[PA.Kab.Mlg. ini agar memberikan putusan sebagai berikut :
1. Menolak jawaban Tergugat tertanggal 24 Oktober 2012 untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan isi gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2012 Nomor Perkara.4966/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada isi surat jawaban Tergugat tertanggal 21 Oktober 2012.

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari isi Replik Penggugat tertanggal 31 Oktober 2012 maka Tergugat memberi jawaban sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan Penggugat madpun repliknya, tertanggal 31 Oktober 2012 ;
2. Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan mohon agar dicatat kembali dalam duplik ini;
3. Bahwa Tergugat mohon kepada Ketua Majelis agar dalil-dalil Jawaban Tergugat sebagaimana terulang kembali dalam Duplik ini. Karna Tergugat hanya ingin rujuk demi keutuhan keluarga dan untuk masa depan anak-anak kami;
4. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat tertanggal 21 Oktober 2012 karna Tergugat tidak mau berlarut-larut untuk beracara di pengadilan karna Tergugat mulai sibuk kerja dan sering di luar kota. Dan lebih baik memikirkan kembali jalan keluar untuk menyatukan kembali keharmonisan keluarga dan masa depan anak-anak kami;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat yang sebagaimana tercantum pada Poin 3 yang menyatakan :
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karna Tergugat masih mengalami paceklik dalam financial, clan beker a masih serabutan masih mengulangi dari nol dan pastinya penghasilan belum tetap, tetapi Tergugat terns berusaha mencari pekerjaan, tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terpenting untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anak, karna anak kami



selama Penggugat pulang kerumah orang tuanya kedua anak di bawah pengasuhan Tergugat;

- b. Bahwa Tergugat sering cemburu buts menuduli Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan. padahal fak-ta yg bedalan Tergugat hanya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
 - c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni is lebili memetigkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya di karenakan Tergugat memilki taugung jawab sebagai kepala rumah tangga dan alasan lain Tergugat keda Free Land (Jasa Antar Jemput) di kantor KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) selalu berangkat pagi dan pulang sore / malem;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat yang sebagaimana tercantum pada Poin 4 bahwa terjadinya perselisihan tersebut di karenakan ke salah fahaman dan Penggugat selalu diem setiap seat di tanya atau di tegur Tergugat, padalial itu sebuah kewajiban seorang suami;
7. Bahwa Tergugat menotak dalil Replik Penggugat yang sebagaimana tercantum pada Poin 5 Selama Penggugat tinggal dirumah adik kandung Penggugat mulai bulan April 2011 hingga sekarang yang terhitung selama 1 tahun 5 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungah lahir batin, dan Tergugat tidak lagi memberi natak pada penggugat. Bagaimana bisa Tergugat memberi nafkah lahir batin dan Terguguat bisa memberi nafkah kepada penggugat, faktanya:
- a. Bahwa ketika Tergugat mendatangi rumah adik Penggugat tepatnya di Jln. Sumedangeke no 156 kepanjen, Penggugat selalu beralasan ketika Tergugat ingin bertemu untuk berbicara secara kekeluargaan yang bertujuan mengajak Penggugat kembali kerumah Tergugat yang beralamat Jalan Kol Sugiono Gang III B RT. 007 RW. 005 No. 32 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
 - b. Bahwa Tergugat setiap kesana selalu tidak di perbolehkan bertemu Penggugat dan di larang masuk rumah melainkan hanya di depan pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang rumah. Baik di saat Tergugat mengantar maupun menjemput anaknya. saat Penggugat kangen dan menginginkan Tergugat untuk membawakan kedua anaknya tersebut ke rumah adik Penggugat tepatnya di Jln. Sumedangke no 156 kepanjen penggugat selalu mengantarkan kedua anaknya;

c. Bahwa setiap Penggugat kangen dan ingin ketemu kedua anaknya Tergugat selalu mepertemukannya, kecuali di saat Penggugat mau meminta salah satu anak kami Tergugat melarangnya dengan tegas;

8. Bahwa Tergugat hanya menginginkan keutuhan kembalinya istri Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Penggugat dan membimbing anak-anak yang sekarang secara psikis sudah terganggu agar kembali normal sehat seperti umumnya seorang anak dan medapat kasih sayang kedua orang tua nya;

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Tergugat motion dengan sangat ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mendalami, mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan gugatan maupun replik Penggugat secara keseluruhannya;
2. Tidak menceraikan Penggugat dan Tergugat;
3. Memberikan mediasi lagi bertujuan untuk merujuk bersatunya Tergugat dan Penggugat dalam rumah tangga;
4. Mempertimbangkan gugatan Penggugat demi mass depan anak kami dan Tergugat siap memperbaiki hal-hal yang selama ini kurang berkenan di hati Penggugat;

Menimbang, bahwa atas duplik Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tidak menanggapinya dan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.7.31/PW.01/DN/40/2011 tanggal 19 Mei 2011; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I :, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkarannya tersebut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi II :, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah kurang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I :, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat keluar rumah 1 (satu) tahun lebih. Kedua anaknya ikut dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi sebelumnya Penggugat dan Tergugat hanya pernah bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Saksi II :, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PDAM, tempat kediaman Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang pisah rumah sudah selama 6 (enam) bulan. Penggugat ada di Kepanjen dan anak ikut Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pisah rumah tersebut;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.194000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **02 Januari 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Safar 1434 H.**, oleh kami **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ALI WAFA** dan **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **M. KHUSNAN, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. ALI WAFA

Drs. H. MASHUDI, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	150.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	194.000,-